

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang terjadi di era modern saat ini semakin kompleks, bentuk modus, motif, dan cara pelaku menjalankan aksinya. Fenomena ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena dapat mengganggu keamanan, ketertiban, serta menimbulkan kerugian yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Motif paling umum seseorang melakukan tindak pidana karena kebutuhan ekonomi tertentu, begitu juga penadahan. Penadahan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana yang sampai saat ini masih sering terjadi dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Tindak pidana penadahan cakupannya luas, tidak hanya terbatas pada memperoleh barang hasil kejahatan pencurian, tetapi juga mencakup menjual, menyimpan, menerima keuntungan, hingga membeli barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.¹ Penadahan merupakan bentuk partisipasi tidak langsung dari suatu kejahatan, penadahan ada tidak berdiri sendiri, penadah turut memfasilitasi peredaran barang hasil tindak pidana, sehingga penadah memiliki peran penting dalam rantai kejahatan. Terkadang masyarakat seringkali lalai memeriksa asal-usul barang yang akan dibeli

¹ Januri *et all*, 2024, “Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP di Era Modern”, *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 01.

karena tegiur harga murah, hal ini sangat beresiko karena dapat dijerat hukuman pidana yaitu melakukan penadahan.²

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang menjelaskan seseorang dapat dipidana jika membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Ancaman pidana dari tindak pidana penadahan ini pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun penjara atau membayar denda sebesar sembilan ratus rupiah. Diaturinya secara hukum pidana ini maka hukuman pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku utama kejahatan, tetapi juga kepada pelaku yang memanfaatkan barang hasil kejahatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Terdapat dua bentuk tindakan dalam Pasal 480 KUHP, yaitu tindakan pertama tanpa maksud dari pelaku untuk mendapatkan keuntungan tetapi seharusnya pelaku telah mengetahui atau dapat menduga barang yang diperoleh dari tindak pidana, seperti menyewa, menerima gadai, dan menerima hadiah. Kedua, tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari barang diketahui atau menduga dari tindak pidana, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang. Kedua bentuk tindakan ini menekankan unsur penting yaitu terhadap

² Anta Arief Siregar et all, 2024, "Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Barang Hasil Curian di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris*, Vol. 8 No. 2.

pelaku telah mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diperolehnya berasal dari tindak pidana.³

Dalam praktik hukum, kasus penadahan sering menimbulkan perdebatan dalam hal kesadaran hukum dan itikad baik dari penerima barang atau penadah. Banyak kasus pelaku mengaku tidak mengetahui bahwa barang yang diterimanya berasal dari tindak pidana, oleh karenanya jaksa penuntut umum memiliki peran sangat penting dalam membuktikan bahwa memang adanya niat jahat atau kelalaian yang dilakukan oleh penadah dalam suatu kasus penadahan. Seseorang tetap bisa dikenai pidana karena penadahan meskipun tidak mengetahui secara pasti seseorang tersebut menerima barang yang diterimanya berasal dari kejahatan, tetapi seharusnya seseorang tetap dapat menduga hal tersebut berdasarkan keadaan yang ada.

Kasus penadahan menjadi semakin kompleks ketika melibatkan objek jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan mencakup benda bergerak berwujud atau tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan. Objek jaminan tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai bentuk jaminan dalam melakukan pelunasan utang, dan memiliki prioritas pelunasan terhadap kreditur yang lain, benda tersebut tidak dapat dialihkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia. Dalam praktiknya benda tersebut bisa saja dialihkan kepada pihak ketiga untuk

³ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 315.

kepentingan pribadi dengan cara yang tidak sah. Dalam kondisi ini pihak yang menerima benda tersebut bisa saja adalah pelaku dari tindak pidana penadahan.

Seperti kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini, kasus hukum nomor Putusan 136/Pid.B/2024/Pn.Skh, melibatkan Terdakwa Sutimin yang didakwa melakukan penadahan mobil objek jaminan fidusia. Mobil tersebut dibeli Joko Widodo secara kredit melalui PT. Astra Credit Companies (ACC). Pelaku masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan karena keterbatasan lahan parkir mobil tersebut dititipkan kepada Terdakwa yang memiliki lahan parkir yang luas karena mempunyai usaha rental mobil, dan secara lisan memberi izin kepada Terdakwa untuk dapat disewakan dengan sistem bagi hasil. Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa mobil tersebut masih dalam status kredit dan menjadi objek jaminan fidusia. Setelah terjadi gagal bayar angsuran, PT. Astra Credit Companies (ACC) melacak dan menemukan mobil berada di rumah Terdakwa. Upaya penarikan pertama gagal, yaitu dengan cara pihak PT. Astra Credit Companies mendatangi rumah Terdakwa secara langsung. Keesokan harinya, mobil ditarik paksa saat digunakan Terdakwa menghadiri acara keluarga. Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonogiri, sementara pihak PT. Astra Credit Companies (ACC) melaporkan ke Polres Sukoharjo atas dugaan penggelapan atau penadahan yang dilakukan terdakwa.

Dari kasus tersebut dapat diketahui, bahwa memang mobil Toyota Fortuner tersebut adalah mobil yang belum lunas yang mengalami gagal pembayaran angsuran dan juga menjadi objek jaminan fidusia. Seperti yang

diketahui bahwa secara hukum mobil atau benda yang masih berstatus sebagai objek jaminan fidusia memang tidak diperbolehkan untuk dialihkan, digadaikan, atau disewakan kepada pihak lain seperti yang telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terkecuali apabila pada sebelumnya pihak pemberi fidusia telah menyepakati persetujuan tertulis terlebih dahulu dengan penerima fidusia dalam hal ini adalah pihak PT. Astra Credit Companies (ACC) yang memberikan kredit. Adapun ancaman pidananya diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terdakwa dapat dipidana penjara paling lama dua tahun penjara dan pidana denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Kasus tersebut merupakan salah satu contoh studi kasus putusan yang relevan untuk dianalisis dan memahami bagaimana penerapan Pasal 480 KUHP yang terjadi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, serta apa saja faktor yang dapat mempengaruhi hasil putusan oleh hakim dalam praktik kasus tindak pidana penadahan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam yang diwujudkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PASAL 480 AYAT (1) KUHP TENTANG PENADAHAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 136/Pid.B/2024/Pn Skh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dibahas adalah Apakah penyewa mobil yang

tidak menduga sebagai barang dari hasil kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana penadahan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang diangkat adalah untuk dapat mengetahui dan menganalisis dalam penerapan Pasal 480 KUHP terhadap kasus tindak pidana penadahan yang pada akhirnya hakim memutus bebas kepada Terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukan penelitian ini terdiri manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum terutama hukum pidana umum. Terkhusus tentang kasus yang berkaitan dengan penadahan terhadap objek jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat bermanfaat dan membantu dalam memahami penerapan pasal penadahan dalam kasus tindak pidana penadahan terhadap objek jaminan fidusia. Sehingga dapat menerapkan hukum secara lebih tepat dan adil.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan meningkatkan akan kesadaran hukum dalam hal konsekuensi hukum dari melakukan tindak pidana penadahan dari suatu benda atau barang yang menjadi objek jaminan fidusia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP Tentang Penadahan Terhadap Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 136/Pid.B/2024/Skh.)” merupakan hasil karya asli pemikiran penulis dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Sebagai pembandingan terdapat 3 (tiga) skripsi hukum yang telah dibuat dengan tema yang serupa:

1. Identitas Penulis;

Nama/NIM : Muhammad Hadad Alwi/30302000205

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Tahun : 2024

a. Judul Penulisan Hukum/Skripsi;

“Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP (Studi Kasus Putusan No. 276/Pid.B/2023/PN. Dmk)”

b. Rumusan Masalah;

- 1) Bagaimana tinjauan yuridis perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP sesuai Putusan No. 276/Pid.B/2023/PN. Dmk?
- 2) Apa saja kendala dan solusi dalam penanganan perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP?

c. Hasil Penelitian;

Hasil penelitian pada skripsi pembanding membahas dua permasalahan. Pertama, analisis hukum penerapan Pasal 480 KUHP dalam kasus penadahan dari tindak pidana pencurian. Terdakwa terbukti melakukan menerima dan menjual barang hasil curian, hakim menyatakan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut khususnya mengenai unsur mengetahui. Sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Kedua, adanya kendala dalam penanganan perkara seperti keterlambatan pelaporan oleh korban, perpindahan barang ke luar daerah, serta penggantian identitas kendaraan yang menyulitkan penyelidikan. Sehingga solusi yang dapat diterapkan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera melapor, peningkatan koordinasi antar polisi lintas wilayah, serta memanfaatkan teknologi seperti CCTV ETLE.⁴

d. Perbedaan Antara Skripsi Pembanding.

⁴ Muhammad Hadad Alwi, 2024, *Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 480 KUHP (Studi Kasus Putusan No. 276/Pid.B/2023/PN. Dmk)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung.

Perbedaan antara skripsi yang dikaji penulis dengan skripsi pembandingan terletak pada fokus permasalahan. Skripsi pembandingan membahas tindak pidana penadahan atas barang hasil tindak pidana pencurian yang secara jelas memenuhi unsur pasal 480 KUHP, serta kendala dan solusi dalam penanganan perkara. Sedangkan, skripsi yang akan dibahas penulis berfokus pada penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam konteks objek jaminan fidusia, dengan menyoroti pertimbangan hakim dalam memutus bebas kepada Terdakwa.

2. Identitas Penulis;

Nama/NIM : Agung Pratama Armawinata/271411042
 Fakultas : Fakultas Hukum
 Universitas : Universitas Negeri Gorontalo
 Tahun : 2015

a. Judul Penulisan Hukum/Skripsi;

“Efektivitas Pasal 480 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Gorontalo”

b. Rumusan Masalah;

- 1) Bagaimana efektivitas Pasal 480 KUHP dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana penadahan?
- 2) Apa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana penadahan di bawah 1 (satu) tahun?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian skripsi pembanding menunjukkan bahwa penerapan Pasal 480 KUHP di Pengadilan Negeri Gorontalo belum efektif. Hal ini terlihat dari putusan kasus yang dijadikan objek penelitian, Terdakwa hanya dijatuhi hukuman di bawah 1 tahun, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 480 KUHP dan PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda. Dan pada permasalahan kedua adalah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah 1 tahun dengan menitikberatkan sikap Terdakwa apakah mengakui perbuatan dan berbuat baik selama persidangan.⁵

d. Perbedaan Antara Skripsi Pembanding

Perbedaan antara skripsi pembanding ini dengan skripsi yang dikaji penulis terletak pada fokus pembahasan. Pada skripsi pembanding meneliti efektivitas penerapan Pasal 480 KUHP dan hukuman telah sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan, skripsi penulis membahas penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam kasus penadahan terhadap objek jaminan fidusia dengan fokus kasus putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus bebas kepada Terdakwa.

3. Identitas Penulis;

Nama/NIM : Fitri Agustina Trianingsih/150710101081

Fakultas : Fakultas Hukum

⁵ Agung Pratama Armawinata, 2015, *Efektivitas Pasal 480 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo)*, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo.

Universitas : Universitas Jember

Tahun : 2019

a. Judul Penulisan Hukum/Skripsi;

“Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penadahan
(Putusan Nomor: 124/Pid.B/2018/PN.Mjk)”

b. Rumusan Masalah;

- 1) Apakah tindakan yang dilakukan Terdakwa telah sesuai dengan unsur Pasal 480 ke 1 KUHP sehingga dapat dijatuhi putusan pembedaan?
- 2) Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap sanksi pidana penadahan dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN. Mjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan?

c. Hasil Penelitian;

Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa sebenarnya telah memenuhi dan sesuai dengan unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP, karena terbukti menerima gadai sepeda motor dan mendapat keuntungan dari barang yang berasal dari tindak pidana pencurian dan penggelapan. Pada permasalahan kedua juga menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap Terdakwa tidaklah sesuai dengan fakta persidangan. Dalam putusan hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

penadahan sehingga hakim melakukan keliruan dalam menerapkan hukum yang pada semestinya.⁶

d. Perbedaan Antara Skripsi Pembanding.

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang dikaji penulis terletak pada fokus penelitian. Skripsi pembanding mengkaji apakah Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 480 KUHP ayat (1) yang pada putusannya Terdakwa divonis bebas oleh hakim dan apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan fakta persidangan. Sedangkan pada skripsi penulis membahas mengenai penerapan Pasal 480 ayat (1) kepada Terdakwa dalam kasus penadahan terhadap objek jaminan fidusia dengan pertimbangan hakim memutus bebas kepada Terdakwa.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep pada penulisan hukum ini digunakan sebagai acuan penulis dalam penulisan skripsi hukum yang jelas. Berikut adalah batasan konsep yang digunakan dalam penelitian hukum ini:

1. Penerapan

Pengertian penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah berasal dari kata terap yang berarti menjalankan atau melaksanakan suatu kegiatan. Imbuhan yang digunakan adalah “pe” dan “an” sehingga pada kata “terap” menjadi kata “penerapan” yang dalam

⁶ Fitri Agustina Trianingsih, 2019, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penadahan (Putusan Nomor: 124/Pid.B/2018/PN. Mjk)*, Skripsi, Universitas Jember.

KBBI menjadi memiliki arti perbuatan menerapkan, proses, cara, dan pemasangan. Sedangkan kata penerapan menurut beberapa ahli adalah suatu perbuatan melakukan praktek terhadap teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan tertentu yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.

2. Tindak Pidana Penadahan

Pengertian tindak pidana penadahan adalah sesuatu perbuatan seperti yang dikategorikan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

3. Objek Jaminan fidusia

Dari pengertian jaminan fidusia pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat diketahui bahwa yang termasuk menjadi objek jaminan fidusia adalah berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kasus suatu putusan. Metode penelitian hukum normatif atau metode doktrinal adalah metodologi penelitian hukum dengan mendasarkan hukum sebagai norma.⁷ Peneliti melakukan analisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan pada permasalahan hukum yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan data yang didukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen-dokumen hukum yang sifatnya mengikat dan berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang, dan Putusan hakim yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999
Tahun Jaminan Fidusia
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor
136/Pid.B/2024/PN. Skh.

⁷ Burhan Ashshofa, S.H., 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum yang digunakan adalah berupa berasal dari dokumen-dokumen dan pendapat hukum yang sifatnya tidak mengikat semua publikasi mengenai isu hukum yang tidak resmi, seperti hasil penelitian, buku, artikel, jurnal, berita yang dimuat media massa, internet, kamus hukum, dan data yang diperoleh dari kegiatan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian hukum ini, yaitu Bapak Asropi, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi pustaka beberapa data sekunder sebagai dasar dari bahan untuk penelitian hukum dengan cara menelusuri dan yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, seperti dari undang-undang, literatur buku, jurnal, internet/website, hasil penelitian resmi terkait dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan mendapatkan data secara langsung kepada narasumber terkait sebagai data penunjang. Tujuan dilaksanakan melakukan wawancara ini agar penulis dapat menerima informasi mengenai permasalahan yang akan dibahas

dengan baik dan memperoleh pendapat dari responden sesuai dengan topik penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Asropi, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo.

4. Metode Analisis Data

Penulis akan melakukan metode analisis data kualitatif terhadap penelitian hukum ini. Metode analisis data kualitatif artinya bahwa melakukan analisis data yang diperoleh dengan cermat dengan melibatkan proses mengorganisir, mengelompokkan dan interpretasikan data yang terkumpul. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena menggunakan pendekatan data primer dan sekunder, untuk menentukan makna dari isi aturan hukum yang dijadikan acuan penulis.⁸ Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisa dengan tujuan akhir dapat dijelaskan menjadi jawaban dari permasalahan penelitian hukum yang dibahas.

H. Sistematika Isi Skripsi

Sistematika isi penulisan skripsi hukum ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang terdiri dari susunan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika isi skripsi.

⁸ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan isi yaitu, tentang tinjauan umum penerapan pasal 480 ayat (1) KUHP, tinjauan umum objek jaminan fidusia, dan analisis yuridis terhadap Putusan No. 136/Pid.B/2024/PN.Skh.

BAB III: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan bahasan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi hukum ini.

